



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



PEDOMAN PELAKSANAAN KURIKULUM

POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III

Jl. Arteri JORR Jatiwarna Kec. Pondok Melati – Bekasi

PEDOMAN PELAKSANAAN KURIKULUM



POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III

Jl. Arteri JORR Jatiwarna Kec. Pondok Melati – Bekasi 17415

Telp. (021) 84978693

Fax. (021) 84978696

Hotline Service. 081112021333

Website: www.poltekkesjakarta3.ac.id

e-mail: sekretariat@poltekkesjakarta3.ac.id



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III

Jl. Arteri JORR Jatiwarna Kec. Pondok Melati – Bekasi 17415
Telp. (021) 84978693, Faksimile.(021)84978696, Hotline Service : 081112021333
Website: www.poltekkesjakarta3.ac.id, Email: sekretariat@poltekkesjakarta3.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III
NOMOR : PP.04.02/I/00622/2023
TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN PELAKSANAAN KURIKULUM
POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III

- Menimbang** : a. bahwa implementasi kurikulum harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik;
b. bahwa pelaksanaan kurikulum di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III harus sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Poltekkes Kemenkes Jakarta III;
c. bahwa Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Poltekkes Kemenkes Jakarta III dimaksud pada butir b perlu ditetapkan dengan surat keputusan direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
2. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Negara No. 4586)
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
4. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5607)
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211).
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/IV/781/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA III TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PELAKSANAAN KURIKULUM POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA III**

- Kesatu : Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Poltekkes Kemenkes Jakarta III tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Poltekkes Kemenkes Jakarta III merupakan acuan bagi Poltekkes Kemenkes Jakarta III dalam mengimplementasikan kurikulum.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan ditetapkan kembali.

Ditetapkan di Bekasi
Pada Tanggal 10 Januari 2023
Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Jakarta III,



YUPI SUPARTINI

Tembusan:

1. Wadir I, II dan III Poltekkes Kemenkes Jakarta III;
2. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum;
3. Kepala Subbagian Administrasi Akademik;
4. Para Ketua Jurusan.

KATA PENGANTAR

Menindaklanjuti Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Pendidikan Tinggi, maka telah ditetapkan Peraturan Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta III tentang Kebijakan Mutu Kurikulum dan Peraturan Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta III tentang Standar Mutu Kurikulum.

Selanjutnya, untuk implementasi peraturan Direktur tersebut maka diterbitkan Pedoman Pelaksanaan Kurikulum. Pedoman Pelaksanaan Kurikulum ini merupakan pelengkap dari Kebijakan Mutu Kurikulum dan Standar Mutu Kurikulum. Pedoman Pelaksanaan Kurikulum ini akan menjadi rujukan bagi program studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III dalam menyusun kurikulum dan evaluasinya secara berkelanjutan. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi pengelola pendidikan sehingga tersusun kurikulum yang mengacu KKNI dan sesuai dengan SNPT.

Bekasi, 9 Januari 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
BAB II PERENCANAAN	8
BAB III PELAKSANAAN.....	15
BAB IV EVALUASI DAN PENILAIAN.....	16
PENUTUP	28

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak tahun 1994 telah terjadi serangkaian perjalanan perubahan kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia. Tahun 1994 melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, dimana kurikulum yang mengutamakan ketercapaian penguasaan IPTEKS, yang disebut sebagai Kurikulum Berbasis Isi. Pada model kurikulum ini ditetapkan mata kuliah wajib nasional pada program studi. Kemudian pada tahun 2000, berdasarkan konsep empat pilar UNESCO, yaitu *learning to know*, *learning to do*, *learning to be* dan *learning to live together*, Indonesia merekonstruksi konsep dari kurikulum berbasis isi ke Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kurikulum era tahun 2000 dan 2002 ini mengutamakan pencapaian kompetensi, sebagai wujud usaha untuk mendekatkan pendidikan pada kondisi pasar kerja dan industri. KBK tersebut terdiri atas kurikulum inti dan institusional. Dalam implementasinya, ditetapkan kompetensi utama oleh kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan. Sedangkan kompetensi pendukung dan lain ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri.

Dengan dorongan perkembangan global yang saat ini dituntut adanya pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah disetarakan secara internasional, dan dikembangkannya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), maka kurikulum pendidikan tinggi semenjak tahun 2012 mengalami sedikit pergeseran dengan memberikan ukuran penyetaraan capaian pembelajarannya. Selain alasan tuntutan paradigma baru pendidikan global di atas, secara internal, kualitas pendidikan di Indonesia terutama pendidikan tinggi memiliki disparitas yang sangat tinggi. Kurikulum baru ini masih mendasarkan pada pencapaian kemampuan yang telah disetarakan untuk menjaga mutu lulusannya. Kurikulum ini dikenal dengan nama Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT atau K-DIKTI).

Pergeseran penamaan kurikulum pendidikan tinggi dari KBK ke penamaan KPT atau K-DIKTI memiliki beberapa alasan yang penting, di antaranya:

- a. Penamaan KBK tidak sepenuhnya didasari oleh ketetapan peraturan, sehingga masih memungkinkan untuk terus berkembang sesuai pada kondisi terkini dan masa mendatang.
- b. KBK pada umumnya tidak sepenuhnya merujuk pada parameter ukur yang pasti, sehingga memungkinkan kedalaman atau level capaiannya berbeda walaupun pada program studi yang sama pada jenjang yang sama pula.
- c. Ketiadaan parameter ukur dalam KBK sulit untuk dinilai apakah program studi jenjang pendidikan yang satu lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain.
- d. KKNI memberikan parameter ukur berupa jenjang kualifikasi dari level 1 terendah sampai level 9 tertinggi.
- e. Capaian pembelajaran pada setiap level KKNI diuraikan dalam deskripsi sikap dan tata nilai, pengetahuan, kemampuan, wewenang dan tanggung jawab dengan

pernyataan yang ringkas yang disebut dengan deskriptor generik, yang kedalaman dan levelnya sesuai dengan jenjang program studi.

- f. KPT sebagai bentuk pengembangan dari KBK menggunakan level kualifikasi KKNI sebagai pengukur capaian pembelajaran sebagai bahan penyusun kurikulum suatu program studi.
- g. Perbedaan utama KPT dengan KBK dengan demikian adalah pada kepastian dari jenjang program studi karena capaian pembelajaran yang diperoleh memiliki ukuran yang pasti.

Dengan diberlakukannya KPT atau K-DIKTI di seluruh Perguruan Tinggi Indonesia paling lambat tahun 2016 maka Poltekkes Kemenkes Jakarta III bertanggung jawab untuk mengimplementasikannya, yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan dan standar mutu kurikulum. Untuk memudahkan program studi mengimplementasikan kebijakan dan standar mutu kurikulum KPT baru maka Poltekkes Kemenkes Jakarta III menyediakan Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum.

Bagi setiap perguruan tinggi, evaluasi kurikulum secara berkala dan terencana merupakan tuntutan untuk melaksanakan koreksi terhadap peran perguruan tinggi yang bersangkutan pada dharma pendidikan. Tuntutan evaluasi dan/atau perubahan kurikulum dengan demikian dapat disebabkan oleh kebutuhan yang telah berubah atau kurikulum yang sedang berlangsung sudah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan yang berkembang. Atas dasar tersebut, tradisi melakukan evaluasi dan/atau perubahan kurikulum adalah suatu bentuk tanggung jawab melakukan perbaikan secara berkelanjutan atas tugas dan kewajibannya melaksanakan program pendidikan. Dengan demikian stakeholders dari program pendidikan yang dijalankan oleh Poltekkes Kemenkes Jakarta III selalu mendapatkan hasil yang aktual serta manfaat yang terbaik pada jamannya.

Pada hakekatnya tujuan kurikulum adalah menifestasi dari tujuan khusus pendidikan yang berhubungan dengan kurikulum yang bersangkutan. Dengan demikian evaluasi suatu kurikulum dapat merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari usaha evaluasi pendidikan yang bersangkutan, yaitu merupakan kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Dalam pedoman ini, evaluasi kurikulum yang mencakup evaluasi internal dan eksternal. Evaluasi kurikulum secara internal mencakup input, proses dan output, dan secara eksternal adalah dampaknya terhadap daya saing lulusan dan karirnya.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk:

1. Memberikan panduan mengenai tatacara penyusunan atau revisi kurikulum program studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III yang memenuhi capaian pembelajaran menurut KKNI.
2. Memberikan tata cara evaluasi kurikulum program studi yang sedang berjalan dengan melibatkan pihak berkepentingan baik secara internal maupun eksternal.

C. Sasaran

Sasaran dari pedoman ini adalah:

1. Tersusunnya kurikulum program studi yang sesuai dengan KKNI dan nilai-nilai yang telah ditetapkan Poltekkes Kemenkes Jakarta III.
2. Dimplementasikannya KPT oleh semua program studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III.

BAB II PERENCANAAN

Tahap ini berisi kegiatan penyusunan konsep sampai dengan penyusunan mata kuliah dalam semester dari suatu program studi. Secara keseluruhan tahapan perancangan kurikulum dibagi dalam tiga bagian kegiatan, yakni:

- Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL);
- Pembentukan mata kuliah;
- Penyusunan mata kuliah (kerangka kurikulum).

A. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Bagi program studi (prodi) yang telah beroperasi, tahap ini merupakan tahap evaluasi kurikulum lama, yakni mengkaji seberapa jauh capaian pembelajaran telah terbukti dimiliki oleh lulusan dan dapat beradaptasi terhadap perkembangan kehidupan. Informasi untuk pengkajian ini bisa didapatkan melalui penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi, dan kecenderungan perkembangan keilmuan/keahlian ke depan. Hasil dari kegiatan ini adalah rumusan capaian pembelajaran baru.

Pada program studi baru, maka tahap pertama ini akan dimulai dengan analisis SWOT, penetapan visi keilmuan prodi, melalui kebijakan perguruan tinggi dalam pengembangan prodi, disamping juga melakukan analisis kebutuhan, serta mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi/keilmuan. Semua tahap ini, rumusan capaian pembelajaran lulusan yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SN-Dikti dan KKNI.

Berikut adalah tahapan penyusunan capaian pembelajaran lulusan:

1. Penetapan profil lulusan

Menetapkan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seyogyanya profil program studi disusun oleh kelompok prodi sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Untuk dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam profil tersebut diperlukan “kemampuan” yang harus dimiliki.

2. Penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil

Pada tahap ini perlu melibatkan pemangku kepentingan yang akan dapat memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang akan menggunakan hasil didik, dan hal ini dapat menjamin mutu lulusan. Penetapan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur

untuk menjadikannya sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL), yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti yang dinyatakan dalam SN-Dikti.

3. Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Pada tahap ini wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur keterampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan, sedangkan yang mencakup sikap dan keterampilan umum dapat mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah sendiri untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya seperti yang tersaji dalam Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1 Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Tahapan pertama penyusunan CPL dapat dilihat pada skema berikut.



Gambar 2 Tahapan Pertama: Perumusan Capaian Pembelajaran

Hasil dari tahapan di atas adalah rumusan CP lulusan program studi yang merupakan CPL minimum yang harus diacu dan digunakan sebagai tolok ukur kemampuan lulusan suatu program studi sejenis. Rumusan CPL harus mengandung unsur sikap dan ketrampilan umum yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti (terdapat pada lampiran SN-Dikti), dan mengandung unsur pengetahuan dan ketrampilan khusus dirumuskan dan disepakati oleh forum program studi sejenis jika ada. Uraian lengkap cara penyusunan CPL dapat dilihat pada “Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi” yang telah disusun oleh tim Belmawa Kemenristekdikti.

CPL yang dirumuskan harus jelas, dapat diamati, dapat diukur dan dapat dicapai dalam proses pembelajaran, serta dapat didemonstrasikan dan dinilai pencapaiannya (AUN-QA, 2015). Perumusan CPL yang baik dapat dipandu dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan diagnostik sebagai berikut:

- Apakah CPL dirumuskan sudah berdasarkan SN-Dikti, khususnya bagian sikap dan ketrampilan umum?
- Apakah CPL dirumuskan sudah berdasarkan level KKNI, khususnya bagian ketrampilan khusus dan pengetahuan?
- Apakah CPL menggambarkan visi, misi perguruan tinggi, fakultas atau jurusan?
- Apakah CPL dirumuskan berdasarkan profil lulusan?
- Apakah profil lulusan sudah sesuai dengan kebutuhan bidang kerja atau pemangku kepentingan?
- Apakah CPL dapat dicapai dan diukur dalam pembelajaran mahasiswa? bagaimana mencapai dan mengukurnya?
- Apakah CPL dapat ditinjau dan dievaluasi setiap berkala?
- Bagaimana CPL dapat diterjemahkan ke dalam ‘kemampuan nyata’ lulusan yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang dapat diukur dan dicapai dalam mata kuliah?

B. Pembentukan Mata Kuliah

Tahap ini dibagi dalam dua kegiatan. Pertama, pemilihan bahan kajian dan secara simultan juga dilakukan penyusunan matriks antara bahan kajian dengan rumusan CPL yang telah ditetapkan. Kedua, kajian dan penetapan mata kuliah beserta besar sks nya.



Gambar 3 Tahapan Kedua: Pembentukan Mata Kuliah

1. Pemilihan Bahan Kajian dan Materi Pembelajaran

Unsur pengetahuan dari CPL yang telah didapat dari proses tahap pertama, seharusnya telah menggambarkan batas dan lingkup bidang keilmuan/keahlian yang merupakan rangkaian bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan prodi. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Dari bahan kajian minimal tersebut, prodi dapat mengurainya menjadi lebih rinci tingkat penguasaan, keluasan dan kedalamannya. Bahan kajian dalam kurikulum kemudian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL.

Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi sendiri. Proses penetapan bahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/ laboratorium yang ada di program studi. Pembentukan suatu mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih dapat dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitannya.

2. Penetapan Mata Kuliah

a. Penetapan Mata Kuliah Dari Hasil Evaluasi Kurikulum

Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dapat dilaksanakan dengan melakukan evaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan CPL yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata kuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan

penilaian) dengan CPL yang telah dirumuskan. Kajian ini dapat dilakukan dengan menyusun matriks antara butir-butir CPL dengan mata kuliah.



Gambar 4 Matriks untuk Evaluasi Mata Kuliah pada Kurikulum

b. Penetapan Mata Kuliah Berdasarkan CPL dan Bahan Kajian

Penetapan mata kuliah dalam rangka merekonstruksi atau mengembangkan kurikulum baru, dapat dilakukan dengan menggunakan pola matriks yang sama hanya pada kolom vertikal diisi dengan bidang keilmuan program studi. Keilmuan program studi ini dapat diklasifikasi ke dalam kelompok bidang kajian atau menurut cabang ilmu/keahlian yang secara sederhana dapat dibagi ke dalam misalnya inti keilmuan prodi, IPTEK pendukung atau penunjang, dan IPTEK yang diunggulkan sebagai ciri program studi sendiri.



Gambar 5 Contoh Matriks Untuk Penyusunan Kurikulum

Matriks dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum baru dengan menyusun mata kuliah – mata kuliah yang berbeda. Secara umum ada dua cara dalam membentuk mata kuliah, yakni yang parsial yang hanya berisi satu bahan kajian, dan yang terintegrasi yang berisi berbagai bahan kajian. Pertimbangan pembentukan mata kuliah secara terintegrasi didasarkan pada aspek :

- Efektivitas/ketepatan metode pembelajaran yang dipilih dalam memenuhi CPL, yaitu bila dinilai bahwa dengan dibelajarkan secara terintegratif hasilnya akan lebih baik, maka mata kuliahnya dapat berbetuk terintegratif/modul/blok;
- bahan kajian terintegrasi secara keilmuan.

3. Penetapan Besarnya SKS Mata Kuliah

Besarnya sks suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah tersebut. Unsur penentu perkiraan besaran sks adalah:

- tingkat kemampuan yang harus dicapai (lihat Standar Kompetensi Lulusan untuk setiap jenis prodi dalam SN-Dikti);
- kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai (lihat Standar Isi Pembelajaran dalam SN-Dikti);
- metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut (lihat Standar Proses Pembelajaran dalam SN-Dikti)

C. Penyusunan Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum

Tahap ini adalah menyusun mata kuliah ke dalam semester. Pola susunan mata kuliah perlu memperhatikan hal berikut:

- Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah;
- Beban belajar mahasiswa rata-rata di setiap semester yakni 18- 20 sks.

Susunan mata kuliah yang dilengkapi dengan uraian butir capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada matakuliah tersebut dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah, merupakan dokumen kurikulum.

BAB III PELAKSANAAN

Rencana kegiatan belajar mahasiswa dituangkan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS), disusun oleh dosen atau tim dosen sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi dalam program studinya. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) harus memuat:

- a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu.
- b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
- c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
- d. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian.
- e. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
- f. Metode pembelajaran.
- g. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai.
- h. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran.
- i. Daftar referensi yang digunakan.

Aturan Peralihan Mata Kuliah

Poltekkes Kemenkes Jakarta III sebelumnya telah memiliki kurikulum lama dimana setelah terbentuk kurikulum baru atau yang berbasis KKNI maka diperlukan aturan peralihan.

Aturan transisi:

- a. Untuk lulus sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta III, salah satu syaratnya adalah seorang mahasiswa minimal sudah lulus 144 SKS. Jika seorang mahasiswa sudah lulus N SKS di kurikulum 2009, maka seorang mahasiswa hanya perlu mengambil minimal (144-N) SKS di kurikulum 2016. Contoh mahasiswa sudah menempuh 134 SKS, jadi $144 - 134 = 10$ SKS yang perlu diambil.
- b. Jumlah SKS lulus di kurikulum 2009 akan tetap diakui di kurikulum 2016. Tidak ada pengurangan atau penambahan SKS lulus untuk suatu mata kuliah. Contoh : jika seorang mahasiswa sudah lulus mata kuliah Dokumentasi Keperawatan – 3 SKS, maka yang akan diakui lulus 3 SKS, walaupun di kurikulum 2016 mata kuliah Dokumentasi Keperawatan – 2 SKS.
- c. Mata kuliah yang diulang dari kurikulum 2009 ke kurikulum 2016 menggunakan prinsip nilai terbaik dan mata kuliah yang diulang dari kurikulum yang sama menggunakan prinsip nilai terbaik.

BAB IV EVALUASI DAN PENILAIAN

A. Evaluasi Kurikulum

Unit Pengelola program studi dan perguruan tinggi, sesuai SN-Dikti pasal 39 ayat (2) wajib :

- a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
- b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
- c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
- d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
- e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

Perguruan tinggi dalam mengelola pembelajaran salah satunya juga wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran (SN-Dikti, pasal 39 ayat 3). Oleh sebab itu diperlukan kegiatan evaluasi program pembelajaran yang dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dan perbaikan mutu pembelajaran atau pengembangan kurikulum program studi.

Bentuk evaluasi program pembelajaran yang diuraikan berikut ini adalah salah satu model yang sudah dijalankan dan dikembangkan pada satu perguruan tinggi selama lebih dari lima tahun. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan dengan menyebarkan angket kepada mahasiswa sebelum kegiatan pembelajaran selesai di setiap semester. Hasil angket tersebut ditabulasi dan dianalisis untuk melihat keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan oleh dosen atau sekelompok dosen di setiap mata kuliah. Hasil analisis inilah yang dapat digunakan untuk evaluasi diri dan perbaikan terutama pada proses pembelajarannya.

Model ini terdiri dari kegiatan merencanakan bentuk angket, penyebaran angket pada mahasiswa, pengolahan hasil angket, analisis dan pembahasan hasil analisis, pembuatan rekomendasi, dan pembuatan laporan.

1. Prinsip yang diterapkan dalam evaluasi ini:

- a. Kurikulum yang dipahami selain sebagai dokumen (curriculum plan) juga dipahami sebagai kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara nyata (*actual curriculum*).
- b. Bentuk pembelajaran yang dilaksanakan diasumsikan berpola "Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa" (*Student Centered Learning*). Sehingga pertanyaan yang disusun diarahkan pada nilai ideal dari pembelajaran SCL dengan harapan dapat dijangkau informasi seberapa jauh mutu pembelajaran SCL

telah diterapkan.

- c. Fokus pertanyaan diarahkan pada seberapa jauh mahasiswa dapat melakukan proses belajar dengan baik dan seberapa bagus mereka mendapat pelayanan pembelajaran.
- d. Tujuan penyebaran angket ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang aspek pembelajaran yang memerlukan perbaikan, sekaligus dapat digunakan sebagai sarana penjaminan mutu pembelajaran.

2. Nilai ideal yang dipasangkan sebagai tolok ukur dalam penyusunan isi dari angket:

- a. Mahasiswa mendapatkan kejelasan tentang rencana pembelajaran.
- b. Mahasiswa mendapat beban kerja yang sesuai dengan sks nya.
- c. Mahasiswa mendapat kesempatan yang memadai untuk mengartikulasikan kemampuannya
- d. Mahasiswa mendapat umpan balik yang memadai dalam proses belajarnya.
- e. Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuannya lewat berbagai bentuk pembelajaran.
- f. Mahasiswa dapat mencerap materi pembelajaran dengan baik.
- g. Mahasiswa tergugah dengan materi yang kontekstual.
- h. Mahasiswa termotivasi dengan pembelajaran yang dirancang dosen.
- i. Mahasiswa mendapatkan bentuk evaluasi belajar yang jujur dan akademis.
- j. Mahasiswa mempunyai kepercayaan terhadap kemampuan dan kedisiplinan dosennya.

B. Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

1. Prinsip Penilaian Pembelajaran

Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam pelaksanaan seluruh proses evaluasi di Poltekkes Kemenkes Jakarta III.

- a. Valid: Penilaian harus benar-benar mengukur capaian pembelajaran yang ditetapkan sesuai dengan tujuan mata kuliah, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.
- b. Reliabel: Instrumen penilaian harus memberikan hasil yang konsisten ketika digunakan dalam kondisi yang serupa.
- c. Transparan: Proses, kriteria, dan hasil penilaian disampaikan secara terbuka kepada mahasiswa agar mereka memahami dasar penilaiannya.
- d. Akuntabel: Seluruh proses dan hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan administratif.
- e. Berkeadilan: Setiap mahasiswa dinilai berdasarkan kriteria dan standar yang sama tanpa diskriminasi.
- f. Objektif: Penilaian dilakukan berdasarkan bukti dan kinerja nyata mahasiswa, bukan faktor subjektif seperti kedekatan personal.

- g. Edukatif: Hasil penilaian digunakan sebagai umpan balik yang membangun untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pengembangan diri mahasiswa.

2. Jenis Penilaian

Berbagai jenis penilaian yang digunakan dalam implementasi evaluasi pembelajaran adalah:

1) Penilaian Formatif

Penilaian formatif bertujuan untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa, memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya dan memperbaiki proses pembelajaran. Contoh: UTS, penugasan, quiz, makalah.

Bentuk penilaian formatif antara lain:

- a. Tes Lisan.
- b. Presentasi.
- c. Portofolio.
- d. Evaluasi berbasis proyek.
- e. Peer Assesment (penilaian teman sebaya).
- f. Kuis Singkat.

2) Penilaian Sumatif

Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian sumatif dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Ujian Tertulis
- b. Ujian Lisan untuk Seminar dan penyelesaian Tugas Akhir.
- c. Uji kompetensi
- d. Penilaian Proyek.
- e. Ujian praktik.
- f. Penilaian Praktik Klinik/ Lapangan.

3) Penilaian Pembelajaran Teori

Penilaian teori bertujuan mengukur penguasaan pengetahuan dan kemampuan berpikir mahasiswa. Jenis Penilaian Teori sebagai berikut:

- a. Kehadiran dan Partisipasi Aktif
- b. Tugas Terstruktur (individu/kelompok)
- c. Kuis
- d. Ujian Tengah Semester (UTS)
- e. Ujian Akhir Semester (UAS)
- f. Presentasi/Project Based Learning

Bobot penilaian ditetapkan sehingga keseluruhan capaian pembelajaran mata kuliah dapat terukur secara proporsional dan berimbang. Contoh Bobot Penilaian Teori:

- Kehadiran & partisipasi: 10–15%
- Tugas/Project: 20–30%
- Kuis: 10–15%
- UTS: 20–25%
- UAS: 25–30%

4) Penilaian Pembelajaran Praktik Laboratorium

Penilaian praktik laboratorium bertujuan mengukur keterampilan teknis dan sikap profesional mahasiswa. Jenis Penilaian Praktik Laboratorium sebagai berikut:

- a. Kehadiran dan Disiplin
- b. Kesiapan Praktik
- c. Proses Praktik (observasi kinerja)
- d. Hasil Praktik
- e. Laporan Praktik
- f. Ujian Praktik/OSCE

Aspek yang dinilai dari praktik laboratorium mencakup:

- Pengetahuan prosedur
- Keterampilan teknis
- Keselamatan kerja
- Sikap dan komunikasi

5) Penilaian Praktik Klinik/Lapangan

Penilaian praktik klinik menilai kemampuan mahasiswa dalam menerapkan kompetensi secara nyata di lahan praktik. Jenis Penilaian Praktik Klinik sebagai berikut:

- a. Kehadiran dan Kedisiplinan
- b. Kinerja Klinis Harian (Daily Performance)
- c. Sikap Profesional dan Etika
- d. Logbook/Portofolio
- e. Ujian Praktik Klinik (OSCE/Case Based Assessment)
- f. Laporan Akhir Praktik Klinik

Penilai praktik klinik/lapangan adalah Pembimbing Klinik dan Dosen Pembimbing Akademik

6) Penilaian Kurikulum

Penilaian kurikulum secara vertikal menilai keterkaitan dan progresivitas materi dari tingkat dasar ke tingkat lanjut (misal, dari biostatistika ke metode penelitian), memastikan pembelajaran bertahap dan kohesif dari kelas ke kelas, sedangkan penilaian horizontal fokus pada integrasi dan keselarasan antar mata kuliah pada jenjang yang sama (misal, biosatistik di kelas D4 Prodi Fisio memastikan konsistensi dan kesetaraan pembelajaran di seluruh kelas pada tingkat yang setara,).

Penilaian Kurikulum Vertikal

- Fokus: Urutan (sequence) dan keberlanjutan (continuity) materi dari waktu ke waktu.
- Tujuan: Membangun pengetahuan secara progresif; apa yang dipelajari di kelas sebelumnya menjadi fondasi untuk kelas berikutnya.
- Contoh: Memastikan Biostatistika diajarkan sebelum mata kuliah metode penelitian atau yang lebih kompleks
- Manfaat: Menghindari kesenjangan pengetahuan, memperkuat keterampilan, dan mempersiapkan siswa untuk tantangan tingkat tinggi.

Penilaian Kurikulum Horizontal

- Fokus: Integrasi dan ruang lingkup (scope) antar mata kuliah atau konten pada jenjang yang sama.

- Tujuan: Menciptakan kohesi, kesetaraan, dan relevansi materi di berbagai disiplin ilmu dalam satu waktu.
- Contoh: Mengintegrasikan konsep mata kuliah Biostatistik di diploma 3 dan Diploma IV apakah adaperbedaan atau kesetaraan.
- Manfaat: Membantu mahasiswa melihat hubungan antar-subjek, meningkatkan pemahaman holistik, dan menjamin kualitas pengajaran yang konsisten bagi semua mahasiswa pada jenjang tersebut

3. Blueprint Penilaian

Blueprint penilaian disusun untuk menjamin keterkaitan antara capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), bentuk penilaian, dan tingkat kemampuan kognitif maupun keterampilan dan sikap mahasiswa.

1) Pembelajaran Teori

Blueprint pembelajaran teori disusun untuk menjamin keterkaitan antara CPMK, bentuk penilaian, dan tingkat kemampuan kognitif mahasiswa. Setiap CPMK dipetakan ke dalam bentuk penilaian yang sesuai, mulai dari kuis untuk mengukur pemahaman konsep dasar hingga UAS untuk menilai kemampuan analisis, sintesis, dan evaluasi.

Secara umum, penilaian teori mencakup kemampuan kognitif tingkat rendah hingga tinggi berdasarkan taksonomi Bloom. Kuis dan tugas awal digunakan untuk menilai kemampuan mengingat dan memahami konsep, sedangkan tugas analitis, UTS, dan UAS digunakan untuk menilai kemampuan aplikasi, analisis, evaluasi, dan pemecahan masalah. Bobot penilaian ditetapkan sehingga keseluruhan CPMK dapat terukur secara proporsional dan berimbang.

Contoh Blueprint Penilaian Teori

CPMK	Bentuk Penilaian	Indikator	Level Kognitif (Bloom)	Bobot (%)
CPMK 1	Kuis	Menjelaskan konsep dasar	C1–C2	10
CPMK 2	Tugas	Menganalisis kasus sederhana	C3–C4	20
CPMK 3	UTS	Menganalisis permasalahan	C3–C4	25
CPMK 4	Project/Presentasi	Sintesis & aplikasi konsep	C4–C5	15
CPMK 5	UAS	Evaluasi dan pemecahan masalah	C4–C6	30

2) Penilaian Pembelajaran Praktik dan Praktik Klinik

Blueprint penilaian praktik disusun untuk memastikan ketercapaian CPMK yang berorientasi pada keterampilan dan sikap profesional. Penilaian dimulai dari pre-test untuk menilai kesiapan pengetahuan mahasiswa, dilanjutkan dengan observasi kinerja praktik untuk menilai keterampilan teknis dan penerapan prosedur.

Aspek sikap profesional, etika, dan komunikasi dinilai secara kontinu selama praktik berlangsung. Logbook atau portofolio digunakan sebagai bukti autentik keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kasus atau tindakan. Ujian praktik atau OSCE dilaksanakan untuk menilai kemampuan mahasiswa secara komprehensif dan terstandar. Keseluruhan komponen penilaian dirancang agar mencerminkan kompetensi nyata yang harus dimiliki lulusan Poltekkes Kemenkes Jakarta III.

Contoh Blueprint Penilaian Teori

CPMK	Bentuk Penilaian	Aspek yang Dinilai	Metode	Bobot (%)
CPMK 1	Pre-test	Pengetahuan prosedur	Tes tertulis/lisan	10
CPMK 2	Observasi Praktik	Keterampilan teknis	Checklist observasi	30
CPMK 3	Sikap Profesional	Etika & komunikasi	Rating scale	15
CPMK 4	Logbook/Portofolio	Konsistensi & refleksi	Review dokumen	15
CPMK 5	Ujian Praktik/OSCE	Kinerja komprehensif	OSCE	30

4. Rubrik Penilaian

Rubrik penilaian merupakan alat bantu penilaian yang digunakan untuk menilai capaian hasil belajar mahasiswa secara objektif, terstruktur, dan transparan. Rubrik penilaian memuat kriteria penilaian, indikator kinerja, serta deskripsi tingkat pencapaian yang menggambarkan kualitas hasil kerja atau performa mahasiswa pada setiap level penilaian.

Dalam konteks pendidikan tinggi kesehatan, rubrik penilaian berperan penting untuk memastikan bahwa penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses, sikap profesional, keterampilan, dan penerapan pengetahuan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK).

Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa. Selain itu rubrik diharapkan dapat menjadi pendorong atau motivator bagi mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran. Ada 3 (tiga) macam rubrik yang disajikan sebagai contoh pada buku pedoman ini, yakni:

- 1) Rubrik holistik, adalah acuan penilaian untuk menilai berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi semua kriteria.

Contoh Rubrik Holistik:

KRITERIA	SKOR	KRITERIA PENILAIAN
Sangat Kurang	<20	Penugasan yang disajikan tidak teratur dan tidak menyelesaikan permasalahan
Kurang	21-40	Penugasan yang disajikan teratur namun kurang menyelesaikan permasalahan
Cukup	41-60	Penugasan yang disajikan tersistematis, menyelesaikan

		masalah, namun kurang dapat diimplementasikan
Baik	61-80	Penugasan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan, kurang inovatif
Sangat Baik	>81	Penugasan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan dan inovatif

2) Rubrik analitik adalah acuan penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang dideskripsikan dan diberikan skala penilaian atau skor penilaian.

Contoh Rubrik Analitik:

Aspek/ Dimensi yang Dinilai	Skala				
	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	Skor <20	Skor (21-40)	Skor (41-60)	Skor (61-80)	Skor ≥80
Organisasi	Tidak ada organisasi yang jelas. Fakta tidak digunakan untuk mendukung pernyataan.	Cukup fokus, namun bukti kurang mencukupi untuk digunakan dalam menarik kesimpulan.	Presentasi mempunyai fokus dan menyajikan beberapa bukti yang mendukung kesimpulan.	terorganisasi dengan baik dan menyajikan fakta yang meyakinkan untuk mendukung kesimpulan.	terorganisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh contoh yang telah dianalisis sesuai konsep.
Isi	Isi tidak akurat atau terlalu umum. Pendengar tidak belajar apapun atau kadang menyesatkan.	Isi kurang akurat, karena tidak ada data faktual, tidak menambah pemahaman pendengar	Isi secara umum akurat, tetapi tidak lengkap. Para pendengar bisa mempelajari beberapa fakta yang tersirat, tetapi mahasiswa tidak menambah wawasan baru tentang topik tersebut.	Isi akurat dan lengkap. Para pendengar menambah wawasan baru tentang topik tersebut.	Isi mampu menggugah pendengar untuk mengembangkan pikiran.

Gaya Presentas	Pembicara Cemas dan tidak nyaman, dan membaca berbagai catatan daripada berbicara. Pendengar sering diabaikan. Tidak terjadi kontak mata karena pembicara lebih banyak melih atke papan tulis atau layar.	Berpatokan pada catatan, tidak ada ide yang dikembangkan di luar catatan, suara monoton	Secara umum pembicara tenang, tetapi dengan nada yang datar dan cukup sering bergantung pada catatan. Kadang-kadang kontak mata dengan pendengar diabaikan.	Pembicara tenang dan menggunakan intonasi yang tepat, berbicara tanpa bergantung pada catatan, dan berinteraksi secara intensif dengan pendegar	Berbicara dengan semangat, menularkan semangat, dan antusiasme pada pendengar.
-----------------------	---	---	---	---	--

3) Rubrik skala persepsi adalah acuan penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang tidak dideskripsikan, namun tetap diberikan skala penilaian atau skor penilaian.

Contoh Rubrik Skala Persepsi

Aspek/Dimensi yang Dinilai	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	< 20	(21-40)	(41-60)	(61-80)	≥80
Kemampuan Komunikasi					
Penguasaan Materi					
Kemampuan Menghadapi Pertanyaan					
Penggunaan Alat Peraga Presentasi					
Ketepatan Menyelesaikan Masalah					

C. Pengolahan dan Penetapan Nilai Hasil Belajar

1. Nilai Absolut

Nilai absolut adalah nilai murni (nilai mutlak) yang dikelompokkan dalam bentuk angka pecahan dengan rentang skor antara 0 – 100. Nilai ini berasal dari dosen pengajar mata kuliah tunggal atau dari penilaian beberapa dosen pengajar (tim pengajar), dari

nilai kuis, penugasan, UTS, laporan hasil praktikum/ kerja lapangan, ujian pratikum/ praktik, dan UAS.

2. Huruf Mutu

Huruf mutu adalah nilai yang berasal dari nilai absolut yang dikonversikan dalam bentuk huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D dan E.

3. Nilai Angka Mutu

Nilai angka mutu adalah nilai yang berasal dari huruf mutu yang dikonversikan ke dalam bentuk angka desimal yang menunjukkan nilai mutu antara 0.00 – 4.00.

Tabel Konversi Nilai

No	Nilai Absolut	Huruf Mutu	Angka Mutu
1	85 -100	A	4.00
2	80 – 84	A-	3.70
3	75 – 79	B+	3.30
4	70 – 74	B	3.00
5	65 – 69	B-	2.70
6	60 – 64	C+	2.30
7	55 – 59	C	2.00
8	50 – 54	C-	1.70
9	40 - 49	D	1.00
10	< 40	E	0

4. Nilai Akhir (Nilai Mata Kuliah)

1) Angka Mutu

- Nilai akhir mata kuliah merupakan gabungan dari nilai beberapa jenis evaluasi yang dilakukan dengan bobot yang berbeda. Tiap jenis evaluasi tidak boleh dikonversikan terlebih dahulu menjadi angka mutu, artinya masing-masing jenis evaluasi harus tetap berupa nilai absolut (contoh: 74, 85, 91, dsb). Konversi dilakukan setelah semua nilai absolut dari tiap jenis evaluasi mata kuliah digabungkan menjadi satu secara proporsional.
- Nilai akhir mata kuliah dianggap sah apabila mahasiswa dan jenis mata kuliah terdaftar dalam KRS pada semester yang bersangkutan. Semua nilai akhir mata kuliah yang tidak memenuhi persyaratan di atas dinyatakan tidak berlaku.
- Apabila terdapat mata kuliah dengan nilai B+, B, B-, C+, C, C-, D dan E, mahasiswa dapat mengikuti semester antara atau diperbaiki pada semester dimana mata kuliah tersebut berlangsung.
- Nilai akhir mata kuliah yang diberikan oleh penanggung jawab mata kuliah harus menggunakan angka mutu dan huruf mutu.
- Penanggung jawab mata kuliah bertanggung jawab atas kebenaran proses penilaian dan nilai akhir. Nilai akhir yang telah diumumkan (setelah SA) tidak dapat diganti lagi dengan alasan apapun.

- f. Selain huruf mutu A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D dan E, dalam sistem pemberian nilai terdapat huruf T (tidak lengkap) dan K (kosong).
 - g. Nilai akhir dituangkan dalam KHS.
- 2) Huruf Tidak Lengkap (T)
Diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Belum memenuhi sebagian evaluasi yang ditetapkan, misalnya tidak/ belum mengikuti UTS/ UAS atau belum melengkapi tugas-tugas yang diberikan.
 - b. Apabila mahasiswa tidak mengikuti salah satu dari evaluasi sampai dengan rapat evaluasi dilaksanakan, dinyatakan nilai tidak lengkap dan IP semester tidak dapat dihitung.
 - c. Apabila mahasiswa kemudian mengikuti UTS/ UAS atau telah menyerahkan tugas dalam waktu 1 (satu) minggu terhitung setelah rapat evaluasi, maka huruf T harus diganti dengan nilai/huruf mutu sesuai dengan hasil yang diperoleh mahasiswa.
 - d. Bila lebih dari 1 minggu mahasiswa tidak menyelesaikan kewajibannya maka huruf T diubah menjadi huruf K.
- 3) Huruf Kosong (K)
Ketentuan pemberian huruf K adalah sebagai berikut:
- a. Diberikan bila mahasiswa mengikuti perkuliahan kurang dari 80% untuk setiap mata kuliah pada semester sedang berjalan tetapi yang bersangkutan telah melakukan registrasi (mengisi KRS).
 - b. Alasan yang dapat dibenarkan untuk memberikan huruf K:
 - Sakit atau kecelakaan yang memerlukan perawatan/penyembuhan lebih dari 4 minggu yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter.
 - Musibah keluarga yang memerlukan mahasiswa meninggalkan belajarnya lebih dari 4 minggu, dikuatkan dengan surat keterangan yang diperlukan.
 - c. Bila seluruh beban studi dalam satu semester memperoleh huruf K maka mahasiswa yang bersangkutan tetap diperhitungkan sebagai masa studi.
 - d. Bila butir 3 terjadi untuk kedua kalinya, maka mahasiswa yang bersangkutan diberhentikan sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta III.
 - e. Jika mata kuliah yang memperoleh huruf K itu ditempuh kembali pada semester/ tahun akademik yang akan datang, huruf mutunya dapat menjadi A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D atau E.
 - f. Nilai K tidak diperhitungkan dalam penentuan Indeks prestasi semester (IPS) dan Indeks prestasi Kumulatif (IPK).

5. Nilai Batas Lulus

Mahasiswa dinyatakan lulus mata kuliah apabila mencapai nilai hasil akumulasi dari nilai berbagai metode pembelajaran, sesuai dengan ketentuan di setiap mata kuliah. Nilai batas lulus untuk setiap mata kuliah menjadi ketentuan di setiap jurusan adalah **70 (atau 3)**.

6. Mekanisme Banding Nilai

Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap hasil nilai yang dirasa tidak sesuai, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan banding terhadap nilai yang diumumkan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) hari kerja setelah nilai diumumkan.
- 2) Peninjauan ulang oleh dosen terhadap tugas atau ujian yang dipersoalkan.
- 3) Pemberian klarifikasi, atau jika diperlukan, dilakukan penilaian ulang oleh tim penilai atau penanggung jawab/koordinator MK.
- 4) Keputusan akhir dicatat secara resmi.

D. Indeks Prestasi Dan Predikat Kelulusan

1. Indeks Prestasi Semester (IPS)

Indeks prestasi semester adalah angka yang menunjukkan prestasi belajar mahasiswa dalam satu semester dan dihitung setiap akhir semester oleh program studi/jurusan. Indeks Prestasi Semester (IPS) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IPS} = \frac{\sum (\text{angka mutu} \times \text{Bobot SKS})}{\sum \text{SKS}}$$

2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan angka yang menunjukkan prestasi belajar mahasiswa secara kumulatif dari seluruh mata kuliah dan beban studi yang ditempuh selama masa studi. IPK menjadi dasar penentuan predikat kelulusan program pendidikan. IPK dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IPK} = \frac{\sum (\text{angka mutu} \times \text{Bobot SKS}) \text{ seluruh mata kuliah}}{\sum \text{SKS selama studi}}$$

IP Kumulatif dibuat mulai semester II (dua). IPK Kelulusan minimal 3.00 bagi Program Studi Diploma III dan Program Studi Sarjana Terapan, serta minimal 3,25 bagi Program Studi Pendidikan Profesi.

Hasil penilaian akhir semester dilaporkan pada pangkalan data perguruan tinggi (PDDikti). Hasil penilaian yang didapatkan oleh setiap mahasiswa dapat dilihat dan diunduh secara pribadi melalui sistem informasi akademik dan kemahasiswaan: <https://euis.poltekkesjakarta3.ac.id>

3. Kriteria Predikat Kelulusan

- 1) Predikat kelulusan terdiri dari 3 tingkat yaitu: memuaskan, sangat memuaskan dan dengan pujian.
- 2) IPK menjadi dasar penilaian predikat kelulusan bagi lulusan diploma dan sarjana adalah sebagai berikut:
 - IPK 3.00 : memuaskan
 - IPK 3.01 – 3.50 : sangat memuaskan
 - IPK > 3.50 : dengan pujian (cumlaude)
- 3) Bagi lulusan program profesi menggunakan dasar penilaian predikat kelulusan sebagai berikut:
 - IPK 3.00 – 3.50 : memuaskan
 - IPK 3.51 – 3.75 : sangat memuaskan
 - IPK > 3.75 : dengan pujian (cumlaude)

Predikat kelulusan dengan pujian diberikan dengan memperhatikan masa studi maksimum.

PENUTUP

Kurikulum Pendidikan Tinggi sesungguhnya mencerminkan spirit, kesungguhan, dan tanggung jawab para pendidik untuk menyajikan pembelajaran secara profesional untuk melahirkan lulusan yang bermutu. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang dituang dalam Capaian Pembelajaran.

Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi ini merupakan salah satu referensi untuk penyusunan kurikulum, yang tentu masih perlu dukungan sumber-sumber lainnya. Buku panduan ini menjadi pengaya berdampingan dengan sumber-sumber lain untuk penyusunan KPT. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi ini diharapkan menjadi panduan praktis sehingga dapat membantu para pendidik dalam penyusunan kurikulum. Para pengelola dan tenaga pendidik diharapkan dapat mencerna bersama buku panduan ini, sehingga akan diperoleh manfaat secara optimal guna penyusunan kurikulum.

Bagi pembaca, walaupun pemahaman pada konsep penyusunan kurikulum pada pendidikan tinggi telah dipahami dan perkembangan paradigma pendidikan secara intensif diikuti secara seksama, namun hal tersebut hanya akan menjadi wacana jika dokumen kurikulum belum tersusun secara nyata, maka segerakan bekerja. Bahkan jikapun dokumen kurikulum telah selesai disusun, manfaatnya belum maksimal sampai kurikulum tersebut dioperasionalkan pada program studinya. Maka sekali lagi, marilah kita bekerja sampai tuntas, niscaya pendidikan tinggi di Indonesia akan mendapatkan manfaat dalam mengembangkan kualitas proses pembelajaran dan pendidikannya untuk menghasilkan manusia Indonesia yang berkarakter positif, cerdas, kompeten, dan berdaya saing.